

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PRINSIP KEBEBASAN PERS DAN PENYEBARAN
DATA PRIBADI JURNALIS SECARA DIGITAL**

SKRIPSI



Oleh :

MUCHAMMAD ABIL ABDILLAH

NPM : 18300169

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PRINSIP KEBEBASAN PERS DAN PENYEBARAN
DATA PRIBADI JURNALIS SECARA DIGITAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Oleh :

MUCHAMMAD ABIL ABDILLAH

NPM : 18300169

SURABAYA, 12 Juli 2023

MENGESAHKAN,

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PRINSIP KEBEBASAN PERS DAN PENYEBARAN
DATA PRIBADI JURNALIS SECARA DIGITAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH :

MUCHAMMAD ABIL ABDILLAH

NPM : 18300169

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA

TANGGAL 18 JULI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H (KETUA)

1. 

2. Septiana Prameswari, S.H.,M.H (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Cita Yustisia S, S.H.,M.H (ANGGOTA)

3. 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Abil Abdillah

NPM : 18300169

Alamat : Jl. Ketintang Timur PTT 1/21, Surabaya

No. Hp : 082233582146/089513700875

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Kebebasan Pers dan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Secara Digital”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut terdapat unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 8 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Muchammad Abil Abdillah)

18300169

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah :1-8)

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Prinsip Kebebasan Pers Dan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Secara Digital” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, semangat, dorongan, inspirasi, kritik dan saran serta kerjasamanya selama proses penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Cita Yustisia Serfiyani S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Hanung Wijangkoro, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali saya yang telah memberi motivasi, pengalaman yang berharga kepada saya untuk tetap melanjutkan pendidikan sehingga saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendidik dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha dan Staff Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal – hal administrasi selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua saya Ayah (alm).Moch Isa Safrudin dan Ibu Dede Sulastri, dan Saudara Kandung saya Amallia Putri Fadhlillah yang telah memberikan segala dukungan, baik moral maupun materiil, atas semua cinta, kasih, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus hingga saya bisa menjadi seperti sekarang.
8. Sahabat saya yaitu Riza dan Jaziro yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman kantor saya yaitu Mas Deffa, Ruly, Mbak Tia, Pak Cega, Zahra yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Hormat saya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR.....	I
HALAMAN SAMBUL DALAM SKRIPSI	II
LEMBAR PERSETUJUANSKRIPSI	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	VIII
ABSTRAK	IX
<i>ABSTRACT</i>	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Akademis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Kerangka Konseptual.....	7
1.5.1 Perlindungan Hukum	7
1.5.2 Teror Digital dan Vandalisme Digital	11
1.5.3 <i>Doxing</i> Sebagai Bentuk Intimidasi Digital	12
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipologi dan Metode Pendekatan	14
1.6.2 Bahan Hukum	15
1.6.2.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.2.4 Analisa Bahan Hukum	17
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II PRINSIP KEBEBASAN PERS DALAM TEROR DIGITAL DAN <i>DOXING</i>	19

2.2 Ancaman Teror Digital dan <i>Doxing</i> dalam Implementasi Kebebasan Pers	27
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP JURNALIS ATAS ANCAMAN TEROR DIGITAL DAN <i>DOXING</i> DALAM IMPLEMENTASI KEBEBASAN PERS	37
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Jurnalis Atas Tindakan Teror Digital dan <i>Doxing</i> di Internet.....	37
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Wibawa Profesi Jurnalis atas Teror Digital.....	45
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Di negara demokrasi kebebasan pers diperlukan sebagai instrumen untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik, sehingga pers memiliki peran yang sangat strategis karena posisinya dianggap sebagai pilar demokrasi. Kepentingan perlindungan hukum terhadap jurnalis memiliki kaitan erat dengan kebebasan pers yang tidak lain ialah wujud cerminan dari inti demokrasi. Kenyataan dan realita yang ada di Indonesia saat ini kebebasan pers masih kurang memperoleh perlindungan hukum terhadap jurnalis ataupun wartawan, akibat berbagai ancaman teror serta *doxing* yang di lakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengancam prinsip kebebasan pers. Dalam penelitian ini yang berjudul *Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Prinsip Kebebasan Pers dan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Secara Digital* bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami pelanggaran prinsip kebebasan pers melalui teror digital dan *doxing* dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi jurnalis atas tindakan teror digital dan *doxing* di internet. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder kemudian dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari penelitian ini tindak pidana penyebaran data pribadi dan *doxing* merupakan teror digital yang melanggar prinsip kebebasan pers. Akibat dari perbuatannya, perbuatan *doxing* dan penyebaran data pribadi dipertanggungjawabkan secara pidana yang diancam dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 65 Ayat (1), (2) dan (3) Tentang Penyebarluasan Data Pribadi.

KATA KUNCI : Jurnalis, Data Pribadi,Kebebasan Pers

ABSTRACT

In a democracy, press freedom was needed as an instrument to convey correct information to the public, so the press has a very strategic role because of its position as a pillar of democracy. The importance of legal protection for journalists is closely related to press freedom, which is a reflection of the core of democracy. The reality that exists in Indonesia today is that press freedom still lacks legal protection for journalists or journalists, due to various threats of terror and doxing carried out by irresponsible individuals who threaten the principle of press freedom. In this study entitled Legal Protection of Violations of the Principles of Freedom of the Press and Digital Dissemination of Journalists' Personal Data, the first objective is to know and understand violations of the principles of freedom of the press through digital terror and doxing and the second is to find out how legal protection efforts for journalists' redundant data for acts of digital terror and doxing on the internet. The research method used in this thesis is the normative legal research method by collecting primary and secondary legal materials and then studying and analyzing them to answer legal problems as support in the research. Based on the results of this research, the criminal act of spreading personal data and doxing is a digital terror that violates the principle of freedom of the press. As a result of his actions, the act of doxing and the dissemination of personal data is criminally liable which is threatened by Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 Article 65 Paragraphs (1), (2) and (3) concerning the Dissemination of Personal Data.

KEYWORDS: *Journalists, Personal Data, Press Freedom*